



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yoyok Triatmojo alias Yoyok bin Mukani;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia'
6. Tempat tinggal : Dusun Nglayur RT 041/RW 020, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Yoyok Triatmojo alias Yoyok bin Mukani ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 20024;

Terdakwa Muhammad Yoyok Triatmojo alias Yoyok bin Mukani ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa Muhammad Yoyok Triatmojo alias Yoyok bin Mukani tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YOYOK TRIATMOJO Als. YOYOK Bin. MUKANI telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “ mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” sebagaimana pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YOYOK TRIATMOJO Als. YOYOK Bin. MUKANI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) butir pil dobel L dimasukan kedalam bungkus rokok Surya, terdiri dari : 6 (enam) butir pil dobel L kemasan Grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan Grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan Grenjeng, 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan Grenjeng, dan 2 (dua) butir pil dobel kemasan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk REALMEC15 warna biru dongker imei 1 : 860524043530318 imei 2 : 860524043530300nomor sim card 1 : 085852101084.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/TRGAL/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU :

-----Bawa terdakwa MUHAMMAD YOYOK TRIATMOJO Als YOYOK bin MUKANI, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 09.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat dirumah terdakwa alamat Dsn. Nglayur Rt. 041 Rw. 020 Ds. Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek.atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

-----Bawa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 08.30 WIB, petugas mengamankan saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT Bin. YANES HARIANTO dirumahnya alamat Dsn. Dawuan pule RT. 002 RW. 001 Desa Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan terhadap saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT Bin. YANES HARIANTO dan ditemukan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip, kemudian saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT Bin. YANES HARIANTO mengakui telah mengkonsumsi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir dan mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa MUHAMMAD YOYOK TRIATMOJO Als. YOYOK Bin. MUKANI sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di angkringan milik saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT Bin. YANES HARIANTO alamat Dsn. Dawuan pule RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa MUHAMMAD YOYOK TRIATMOJO Als. YOYOK Bin. MUKANI pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 09.30 wib di rumahnya alamat Dsn.Nglayur RT 041 RW 020 Desa Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau bangunan tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) butir pil dobel L dimasukan kedalam bungkus rokok Surya, terdiri dari : 6 (enam) butir pil dobel L kemasan Grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan Grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan Grenjeng, 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan Grenjeng, dan 2 (dua) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 1 (satu) buah handphone Merk REALME C15 warna biru dongker imei 1 : 860524043530318 imei 2 : 860524043530300 nomor sim card 1 : 085852101084.

Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 19 (sembilan belas) butir tersebut dibeli dari Sdr. YONGKI Als. YONGKEK Alamat Desa. Kampak Kab. Trenggalek namun uangnya belum diberikan oleh terdakwa.

Bahwa pil dobel L yang diedarkan kepada saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT Bin. YANES HARIANTO sebanyak 6 (enam) butir awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 15.30 WIB saksi GEZAG BIMA ADITYA Als. ME Bin. SUPRIADI datang kerumah terdakwa, akan titip membeli dobel L, kemudian terdakwa menjawab "iya", selanjutnya saksi GEZAG BIMA ADITYA Als. ME Bin. SUPRIADI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi kerumah Sdr. YONGKI Als. YONGKEK alamat Desa. Kampak Kab. Trenggalek untuk membeli pil double L sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan kemasan plastik klip dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang patungan uang saksi GEZAG BIMA ADITYA Als. ME Bin. SUPRIADI sejumlah Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 23.00 wib

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelephone saksi GEZAG BIMA ADITYA Als. ME Bin. SUPRIADI memberi kabar bahwa pil dobel L nya sudah ada, selanjutnya terdakwa menemui saksi GEZAG BIMA ADITYA Als. ME Bin. SUPRIADI di exspo wisata lembah kepuh Kec. Gandusari Kab.Trenggalek lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L namun terdakwa meminta 4 (empat) butir pil double L tersebut, sedangkan dari Sdr. YONGKI Als. YONGKEK terdakwa diberi pil double L sebanyak 3 (tiga) butir sehingga terdakwa memiliki pil double L sebanyak 7 (tujuh) butir lalu oleh terdakwa pil double L tersebut dijual kepada saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT Bin. YANES HARIANTO sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) butir dikonsumsi terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo LL tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa sekolah tamat SMK .

Bahwa selanjutnya pil double L yang ditemukan pada diri terdakwa dan saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als SIIT bin YANES HARIANTO dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 06150/NOF/2024, tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor BB : 18890/2024/NOF milik saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT Bin. YANES HARIANTO dan nomor BB : 18891/2024/NOF milik terdakwa MUHAMMAD YOYOK TRIATMOJO Als. YOYOK Bin. MUKANI, berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras,..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan .

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD YOYOK TRIATMOJO Als YOYOK bin MUKANI, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 09.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat dirumah terdakwa alamat Dsn. Nglayur Rt. 041 Rw. 020 Ds. Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek.atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **yang tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

-----Bahaha awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 08.30 WIB, petugas mengamankan saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT Bin. YANES HARIANTO dirumahnya alamat Dsn. Dawuan pule RT. 002 RW. 001 Desa Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan terhadap saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT Bin. YANES HARIANTO dan ditemukan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip, kemudian saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT Bin. YANES HARIANTO mengakui telah mengkonsumsi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir dan mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa MUHAMMAD YOYOK TRIATMOJO Als. YOYOK Bin. MUKANI sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di angkringan milik saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT Bin. YANES HARIANTO alamat Dsn. Dawuan pule RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa MUHAMMAD YOYOK TRIATMOJO Als. YOYOK Bin. MUKANI pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 09.30 wib di rumahnya alamat Dsn.Nglayur RT 041 RW 020 Desa Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau bangunan tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) butir pil dobel L dimasukan kedalam bungkus rokok Surya, terdiri dari : 6 (enam) butir pil dobel L kemasan Grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan Grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan Grenjeng, 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan Grenjeng, dan 2 (dua) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 1 (satu) buah handphone Merk REALME C15 warna biru dongker imei 1 : 860524043530318 imei 2 : 860524043530300 nomor sim card 1 : 085852101084.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 19 (sembilan belas) butir tersebut dibeli dari Sdr. YONGKI Als. YONGKEK Alamat Desa. Kampak Kab. Trenggalek namun uangnya belum diberikan oleh terdakwa.

Bahwa pil dobel L yang diedarkan kepada saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT Bin. YANES HARIANTO sebanyak 6 (enam) butir awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 15.30 WIB saksi GEZAG BIMA ADITYA Als. ME Bin. SUPRIADI datang kerumah terdakwa, akan titip membeli dobel L, kemudian terdakwa menjawab "iya", selanjutnya saksi GEZAG BIMA ADITYA Als. ME Bin. SUPRIADI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 40,000.- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi kerumah Sdr. YONGKI Als. YONGKEK alamat Desa. Kampak Kab. Trenggalek untuk membeli pil double L sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan kemasan plastik klip dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang patungan uang saksi GEZAG BIMA ADITYA Als. ME Bin. SUPRIADI sejumlah Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 23.00 wib terdakwa menelephone saksi GEZAG BIMA ADITYA Als. ME Bin. SUPRIADI memberi kabar bahwa pil dobel L nya sudah ada, selanjutnya terdakwa menemui saksi GEZAG BIMA ADITYA Als. ME Bin. SUPRIADI di exspo wisata lembah kepuh Kec. Gandusari Kab.Trenggalek lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L namun terdakwa meminta 4 (empat) butir pil double L tersebut, sedangkan dari Sdr. YONGKI Als. YONGKEK terdakwa diberi pil double L sebanyak 3 (tiga) butir sehingga terdakwa memiliki pil double L sebanyak 7 (tujuh) butir lalu oleh terdakwa pil double L tersebut dijual kepada saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT Bin. YANES HARIANTO sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) butir dikonsumsi terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo LL tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa sekolah tamat SMK .

Bahwa selanjutnya pil double L yang ditemukan pada diri terdakwa dan saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als SIIT bin YANES HARIANTO dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 06150/NOF/2024, tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor BB : 18890/2024/NOF milik saksi DIMAS YANUAR ISHAK PAMUNGKAS Als. SIPIT

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin. YANES HARIANTO dan nomor BB : 18891/2024/NOF milik terdakwa MUHAMMAD YOYOK TRIATMOJO Als. YOYOK Bin. MUKANI, berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras,.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subagyo, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Nglayur RT 041/RW 020, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali dari adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran pil dobel L di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dimana saksi dan rekan-rekan dari Unit 1 Satresnarkoba Polres Trenggalek atas informasi dari masyarakat tersebut melakukan pengamanan terhadap Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas di rumahnya pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB yang beralamat di Dusun Dawuan Pule RT 002/RW 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas mengakui jika dirinya mendapatkan pil dobel L karena membeli dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya, yang terdiri dari 6 (enam) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan grenjeng, dan 2 (dua) butir pil dobel L kemasan plastik klip, serta 1 (satu) buah handphone merek REALME C15 warna biru dongker IMEI 1: 860524043530318 IMEI 2: 850524043530300 dengan nomor sim card 085852101084;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika dirinya sudah menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas sebanyak 2 (dua) kali dimana yang terakhir adalah pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di angkiran milik Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas yang beralamat di Dusun Dawuan Pule RT 002/RW 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas terakhir kali sebanyak 6 (enam) butir dengan kemasan plastik yang dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Yongki alias Yongkek yang beralamat di Desa Kampak Kabupaten Trenggalek dimana pembeliannya dilakukan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 di rumah Yongki alias Yongkek sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah atas pembelian pil dobel L tersebut dan pembelian terhadap pil dobel L tersebut juga bukan dilakukan pada apotek;
- Bahwa pil dobel L yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut dikemas dalam bentuk plastik klip dan grenjeng tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa Terdakwa sendiri hanyalah lulusan SMK dan bukan seorang tenaga farmasi melainkan hanya seorang kuli pembuatan genteng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Mahesa Cahyo T, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Nglayur RT 041/RW 020, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali dari adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran pil dobel L di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dimana saksi dan rekan-rekan dari Unit 1 Satresnarkoba Polres Trenggalek atas informasi dari masyarakat tersebut melakukan pengamanan terhadap Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas di rumahnya pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Dawuan Pule RT 002/RW 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;

- Bawa Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas mengakui jika dirinya mendapatkan pil dobel L karena membeli dari Terdakwa;
- Bawa dari penangkapan Terdakwa tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya, yang terdiri dari 6 (enam) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan grenjeng, dan 2 (dua) butir pil dobel L kemasan plastik klip, serta 1 (satu) buah handphone merek REALME C15 warna biru dongker IMEI 1: 860524043530318 IMEI 2: 850524043530300 dengan nomor sim card 085852101084;
- Bawa Terdakwa mengakui jika dirinya sudah menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas sebanyak 2 (dua) kali dimana yang terakhir adalah pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di angkiran milik Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas yang beralamat di Dusun Dawuan Pule RT 002/RW 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas terakhir kali sebanyak 6 (enam) butir dengan kemasan plastik yang dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Yongki alias Yongkek yang beralamat di Desa Kampak Kabupaten Trenggalek dimana pembeliannya dilakukan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 di rumah Yongki alias Yongkek sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah atas pembelian pil dobel L tersebut dan pembelian terhadap pil dobel L tersebut juga bukan dilakukan pada apotek;
- Bawa pil dobel L yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut dikemas dalam bentuk plastik klip dan grenjeng tanpa adanya resep dokter;
- Bawa Terdakwa sendiri hanyalah lulusan SMK dan bukan seorang tenaga farmasi melainkan hanya seorang kuli pembuatan genteng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dimas Yanuarishak Pamungkas yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB saksi diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek di rumahnya yang beralamat di Dusun Dawuan Pule RT 002/RW 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek karena kedapatan memiliki 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi sendiri dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- Bahwa pil dobel L yang dibeli oleh saksi tersebut berwarna putih dengan bentuk bulat dan ada tulisan/logo LL dengan dikemas plastik klip;
- Bahwa saksi sendiri membeli pil dobel L karena ditawari oleh Terdakwa dimana pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB tersebut ketika saksi sedang berjualan angkringan di depan rumahnya, Terdakwa datang dan menawarkan kepada saksi apakah ingin pil dobel L. Saat itu saksi mengatakan dirinya hanya memiliki uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memberikan pil dobel L sebanyak 6 (enam) butir saat itu kepada saksi;
- Bahwa setelah pil dobel L yang dalam kemasan plastik klip tersebut diberikan oleh Terdakwa, saksi lalu membuka kemasan plastik klipnya dan mengonsumsi langsung pil dobel L tersebut sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa pembelian pil dobel L yang dilakukan oleh saksi tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa saksi bukanlah tenaga kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Gezag Bima Aditya** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Dawuhan Pule RT 002/RW 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, saksi diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek karena membeli pil dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan kawasan wisata Lembah Kepuh yang masuk Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 12 (dua belas) butir pil dobel L kemasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya saksi sudah memesan dari Terdakwa pada pukul 15.30 WIB saat saksi datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana sebenarnya saksi hanya titip kepada Terdakwa untuk membelikan pil dobel L;
- Bahwa saksi mengonsumsi sendiri pil dobel L tersebut;
- Bahwa pembelian pil dobel L tersebut tidak ada bukti pembelian dan dilakukan tanpa adanya resep dokter;
- Bahwa pil dobel L yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa berwarna putih berbentuk bulat dan ada tulisan atau logo LL dengan dikemas plastik klip;
- Bahwa saksi bukanlah tenaga kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 06150/NOF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun Nglayur RT 041/RW 020, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas dan Gezag Bima Aditya;
- Bahwa dari penangkapan tersebut petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya, terdiri dari 6 (enam) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan grenjeng, dan 2 (dua) butir pil dobel L kemasan grenjeng, serta 1 (satu) buah handphone merk REALME C15 warna biru dongker IMEI 1: 860524043530318 IMEI 2: 850524043530300 dengan nomor sim card 085852101084;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Yongki alias Yongkek yang beralamat di Desa Kampak, Kecamatan Kampak, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek dengan cara membelinya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di angkringan Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas yang beralamat di Dusun Dawuan Pule RT 002/RW 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L dengan kemasan plastik klip dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Gezag Bima Aditya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan kawasan wisata Lembah Kepuh yang masuk Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan kemasan plastik klip dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti yang sah atas pembelian pil dobel L tersebut, tanpa resep dokter, dan bukan dilabeli dari apotek, melainkan Terdakwa mendapatkannya dari Yongki alias Yongkek yang dibeli pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sebanyak 15 (lima belas) butir dengan kemasan plastik klip dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya, terdiri dari 6 (enam) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan grenjeng, dan 2 (dua) butir pil dobel L kemasan grenjeng;
2. 1 (satu) buah handphone merk REALME C15 warna biru dongker IMEI 1: 860524043530318 IMEI 2: 850524043530300 dengan nomor sim card 085852101084;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek di rumahnya yang beralamat di Dusun Nglayur RT 041/RW 020, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas dan Saksi Gezag Bima Aditya;
2. Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya, terdiri dari 6 (enam) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan grenjeng, dan 2 (dua) butir pil dobel L kemasan grenjeng, serta 1 (satu) buah handphone merk REALME C15 warna biru dongker IMEI 1: 860524043530318 IMEI 2: 850524043530300 dengan nomor sim card 085852101084;
3. Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di angkringan milik Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas yaitu di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Dawuan Pule RT 002/RW 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;
4. Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas tersebut sebanyak 6 (enam) butir dengan kemasan plastik klip dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah sebelumnya Terdakwa sendiri yang menawarkan kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas agar membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Gezag Bima Aditya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan kawasan wisata Lembah Kepuh yang masuk Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan kemasan plastik klip dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah sebelumnya pada pukul 15.30 WIB Saksi Gezag Bima Aditya memesannya dari Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Yongki alias Yongkek yang beralamat di Desa Kampak, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek dengan cara membelinya pada hari pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sebanyak 15 (lima belas) butir dengan kemasan plastik klip dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pil dobel L tersebut berwarna putih dengan bentuk bulat dan ada tulisan atau logo LL dengan kemasan plastik klip;
8. Bahwa jual beli pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas, Saksi Gezag Bima Aditya, maupun Yongki alias Yongkek tidak disertai dengan bukti pembelian yang sah dan tanpa resep dokter;
9. Bahwa Terdakwa, Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas, Saksi Gezag Bima Aditya, maupun Yongki alias Yongkek bukanlah seorang tenaga kefarmasian;
10. Bahwa pil dengan warna putih berlogo "LL" yang disita dari Terdakwa tersebut adalah obat dengan bahan aktif *triheksifensidil HCL* yang mempunyai efek anti parkinson dan tergolong obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (*vide* Pasal 1 angka 37 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pemberian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pemberian dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa Muhammad Yoyok Triatmojo alias Yoyok bin Mukani**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek di rumahnya yang beralamat di Dusun Nglayur RT 041/RW 020, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas dan Saksi Gezag Bima Aditya;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya, terdiri dari 6 (enam) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan grenjeng, dan 2 (dua) butir pil dobel L kemasan grenjeng, serta 1 (satu) buah handphone merk REALME C15 warna biru dongker IMEI 1: 860524043530318 IMEI 2: 850524043530300 dengan nomor sim card 085852101084;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di angkringan milik Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas yaitu di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Dawuan Pule RT 002/RW 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas tersebut sebanyak 6 (enam) butir dengan kemasan plastik klip dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah sebelumnya Terdakwa sendiri yang menawarkan kepada Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas agar membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Gezag Bima Aditya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan kawasan wisata Lembah Kepuh yang masuk Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan kemasan plastik klip dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah sebelumnya pada pukul 15.30 WIB Saksi Gezag Bima Aditya memesannya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Yongki alias Yongkek yang beralamat di Desa Kampak, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek dengan cara membelinya pada hari pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 sebanyak 15 (lima belas) butir dengan kemasan plastik klip dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut berwarna putih dengan bentuk bulat dan ada tulisan atau logo LL dengan kemasan plastik klip;

Menimbang, bahwa jual beli pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas, Saksi Gezag Bima Aditya, maupun Yongki alias Yongkek tidak disertai dengan bukti pembelian yang sah dan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Dimas Yanuarishak Pamungkas, Saksi Gezag Bima Aditya, maupun Yongki alias Yongkek bukanlah seorang tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa pil dengan warna putih berlogo "LL" yang disita dari Terdakwa tersebut adalah obat dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* yang mempunyai efek anti parkinson dan tergolong obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara nyata telah mengedarkan sediaan farmasi yang bukan dengan kemasan aslinya karena karena pil dobel L tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan obat keras yang memiliki kandungan *Triheksifénidil HCL*, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberian dan pembebasan diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu serta kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan juga jenis pemiadanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan yang cukup sudah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pertama yang menandakan Terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu juga Terdakwa di persidangan telah menunjukkan penyesalannya sehingga menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 19 (sembilan belas) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya, terdiri dari 6 (enam) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan grenjeng, dan 2 (dua) butir pil dobel L kemasan grenjeng, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk REALME C15 warna biru dongker IMEI 1: 860524043530318 IMEI 2: 850524043530300 dengan nomor sim card 085852101084, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang untuk menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Yoyok Triatmojo alias Yoyok bin Mukani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya, terdiri dari 6 (enam) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan grenjeng, 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan grenjeng, dan 2 (dua) butir pil dobel L kemasan grenjeng;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk REALME C15 warna biru dongker IMEI 1: 860524043530318 IMEI 2: 850524043530300 dengan nomor sim card 085852101084;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Revan Timbul Hamongan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)